










 DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nomor SOP	01/RPC/04/2014
	Tanggal Pembuatan	14 April 2014
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Disahkan oleh	Kepala, Dr. Guntur Talajan, SH, M.F Pembina Utama Madya NIP. 19641119 198903 1 00
	Nama SOP	Penyelenggaraan Rehabilitasi Orang Kecacatan

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Inpres Nomor 3 Tahun 2010	1. Memahami kebijakan/ peraturan tentang rehabilitasi sosial 2. Kualifikasi pendidikan D IV Pekerjaan Sosial, JF Pekerja Sosial
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Surat Menyurat SOP Penyusunan TOR	Renja SKPD RKA SKPD DIPA RKAKL
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika salah satu tahapan tidak dilaksanakan, maka tujuan penyelenggaraan tidak tercapai (salah sasaran)	Buku data tentang penerima manfaat

Prosedur Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kabid Rehsos	Kasi	Staf	TU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima, mencatat dan mengagendakan surat usulan penerima manfaat							Surat pengantar, agenda surat masuk	3 menit	Disposisi	
2.	Menelaah dan memberikan pertimbangan							Disposisi	5 menit	Disposisi	
3.	Menelaah dan memberikan disposisi kepada Kabid							disposisi	5 menit	Disposisi	
4.	Menelaah dan memberikan disposisi kepada Kasi							disposisi	5 menit	Disposisi	
5.	Melakukan identifikasi dan verifikasi bersama staf terhadap data calon penerima manfaat							RKAKL, DPA SKPD, juklak juknis, persyaratan penerima manfaat	1 jam	Hasil evaluasi penerima manfaat	
6.	Menyusun rujukan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas							TOR, Juklak, Juknis, komputer, printer	3 hari	Rencana rujukan	Terkait SOP pemberian manfaat dari Kemensos
7.	Melakukan koordinasi dengan panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas / Kementerian Sosial							Rancangan rujukan, surat pengantar	3 hari	Penetapan rujukan penerima manfaat	
8.	Menyalurkan / memberikan pelayanan kepada penerima manfaat							Persyaratan penerima manfaat, surat pengantar	3 hari	Pemberian manfaat kepada orang dengan kecacatan	